

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Cara menyusun *Ratio Decidendi* hakim sesuai dengan konsep dasar fungsi hakim di Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan 3 tahap, mengkonstatir yaitu hakim melihat dan menilai telah terjadi suatu peristiwa, mengkualifisir yaitu hakim menemukan hukumnya, mengkonstituir yaitu hakim menetapkan hukumnya.
2. *Ratio Decidendi* hakim dalam Putusan Nomor 261/G/2015/PTUN.JKT sudah tepat karena sudah memenuhi 3 tahap berdasarkan fungsi hakim yaitu mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir namun pada tahap mengkualifisir ada hal-hal yang kurang diperhatikan oleh hakim karena kurangnya saksi yang dihadirkan pada saat persidangan.

B. Saran

1. Hakim dalam menyusun pertimbangan hukum hakim harus sesuai dengan 3 tahap fungsi hakim yaitu mengkonstatir, mengkualifikasi dan mengkonstituir.
2. Bagi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara agar lebih cermat dalam mengeluarkan suatu keputusan.